



PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/ 2741

Berdasarkan Permohonan Dari : TK SANDY PERTIWI
Nomor / Tanggal : 421.1/05/TK-SP/2023, 16 Oktober 2023

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : TK SANDY PERTIWI
Bentuk Pendidikan : TK
No NPSN : 69798291
Tahun Pendirian : 2008
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak Sandy Pertiwi
Alamat : Jalan Simpang IV Sandi Gampong Alue Dua Kec. Nisam Antara
Kab. Aceh Utara
TMT : 19 Juni 2023

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : 19 Juni 2023 s.d 19 Juni 2025
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 01 November 2023

**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara**



Jamaluddin, S.Sos, M.Pd

Pembina Tk.I/ Nip. 19740506 199303 1 002

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kec. Nisam Antara
3. Arsip

